

BAB II

SYIRKAH PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

A. Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi


1. Pengertian Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi

Kitab ‘*inayah syarhil hidayah* mendefinisikan bahwa;

الشركة هي عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر

syirkah adalah bercampurnya harta dua orang atau lebih untuk tujuan kontrak atau tidak sehingga tidak dapat dibedakan.¹⁹ Maka bisa dimaknai gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan.²⁰

Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah adalah antara lain sebagaimana yang disyaratkan dengan kitabullah, sunnah dan ijma’, sesuai dengan firman Allah dalam surat Shaad berikut ini yang berbunyi :




¹⁹ Al-‘*ina*>yah syarhi al-*hida*>yah, juz 8, hal.244 <http://www.al-islam.com> diakses tanggal 20 April 2018

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jus III, (Bairut: Darul al Fikr, 2003), hal. 793

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²¹

Adapun ayat al-qur'an yang lain dalam surat an-nisa' ayat: 12



Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,²²

Landasan musyarakah dari sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Rahmat Safei berikut ini: Artinya: “ Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi, Hadits Muhammad bin Al- Zarqoni dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata sesungguhnya Allah SWT berkata;

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتَ فِي بَيْنَهُمَا

Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyariat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya, jika salah satu mengkhianati temannya, maka saya keluar dari antara mereka berdua itu”. (Riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah).²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989). hal.739

²² *Ibid*, hal.117

²³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 675 H, hal. 244

Maksud Hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan selalu ber sama orang yang berserikat dengan member pertolongan dan limpahan rizki dalam perniagaan mereka. Apabila di antara mereka telah melakukan khianat kepada sebagian yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya.

Maksudnya adalah kekuasaan Allah di atas dua orang yang berserikat sepanjang mereka tidak melakukan khianat.²⁴ Mengutip dari tulisan Taqyuddin An-Nabhani dalam dasar-dasar hukum Syirkah Mengatakan : Perseroan (syirkah) boleh dilakukan sesama muslim atau sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi. Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan orang nasrani, majusi dan kafir Dzimmi lainnya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar yang mengatakan: “Rasulullah telah memperkerjakan penduduk Khaibar (orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman”.

Dengan demikian, hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi, Nasrani dan Kafir Dzimmi ialah mubah. Hanya saja, orang non Muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras barang haram lain sementara mereka melakukan perseroan dengan orang Muslim. Sedangkan barang haram yang di perdagangkan sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualannya yang di pergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh di pergunakan.

²⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddasy Abu Muhammad, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaibany* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405.H) juz.5, hal.109

Demikianlah beberapa dasar hukum dibolehkannya untuk melakukan Syirkah yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, sehingga jelas bagi kita bahwa syirkah tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, namun bagi orang non Muslim juga dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Islam.

2. **Klasifikasi Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi**

Pembagian *syirkah* dalam kitab '*inayah syarhil hidayah* ada dua yakni *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*²⁵ dalam kitab *al-ikhtiyar litahlili al-mukhtar syirkah* terbagi menjadi dua dengan perbedaan penyebutan, *syirkah milki* dan '*aqdi*²⁶. Syirkah yang pertama bermakna perserikatan kepemilikan tanpa adanya akad/kontrak sedangkan *syirkah* yang kedua bermakna perserikatan dalam kontrak.

a. **Syirkah Amlak**

Syirkah amlak terbagi menjadi *syirkah jibriyah* dan *ikhtiaryah*. *Syirkah jibriyah* terjadi bukan dari kehendak yang berserikat seperti berserikat dalam waris, maka perserikatan terjadi karena hubungan waris tanpa keinginan masing-masing *syarik*.²⁷ *Syirkah ikhtiaryah* terjadi karena dua orang yang berserikat membeli sesuatu, mendapatkan hadiah dan sedekah dan mereka yang berserikat masih bisa menolak atau tidak menerimanya.²⁸

²⁵ *Ibid*, hal.245 <http://www.al-islam.com> diakses tanggal 20 April 2018

²⁶ *Ibn Mawdud al-Mawsili ,Al-ikhtiaru lita'li>l al-mukhta>r, mas}da>r al-kitab : mauqi' al-waraq* <http://www.alwarrag.com> juz.1 hal.26

²⁷ 'Ala' al-Diyn al-Kasaniy ,*Bada>i' Al-Sana>i' fi Tarti>b Al-Shara'i'*, (Beyrut Al-nashr dar al-kitab al-araby, sanat al-nashr 1982), hal.56

²⁸ *Ibid*,hal.56

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud dalam kitab *al-muhithu burhany* dibagi menjadi 3 (tiga): *syirkah maal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah a'mal*. *Syirkah* yang disebutkan tadi dibagi menjadi 2 (dua) pada tiap pembagiannya yakni *mufawadhah* dan *inan*.²⁹

Syirkah maal adalah perserikatan/percampuran antara dua orang atau lebih dalam harta/modal berupa uang untuk melakukan usaha agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. *Syirkah wujuh* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih karena kredibilitasnya dengan membeli sebuah barang dan menjaulnya secara angsuran untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah a'mal* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu guna mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka.³⁰

Syarat dari dibolehkannya *syirkah uqud* adalah adanya kontrak yang disepakati diantara orang-orang yang berserikat, sehingga pihak pertama bisa menggunakan dan memanfaatkan modal dari pihak kedua begitu juga sebaliknya dengan persetujuan kontrak.³¹

²⁹ Muhammad bin Ahmad bin al-Shodr al-Syahid al-Najary burhanudin, *Al-muhi>th al burhany*, (Dar ihya' al-turaths al-araby), juz.5, hal.535 ,www.almeshkat.net/books. diakses tanggal 20 April 2018.

³⁰ Abdurrahman al-Jaziry, *al-fiqh 'ala mad}hibi al-arba'ah*, *al-maktabah al-syamilah*, juz 3, hal.37, www.almeshkat.net/books. diakses tanggal 20 April 2018.

³¹ *Ibid*,hal.536

Syirkah maal disyaratkan percampuran modal diantara orang-orang yang berserikat berupa benda yang bernilai untuk dijadikan modal seperti uang dan tidak dibolehkan dengan modal hutang karena pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disertakan, apabila modalnya berupa hutang maka pembagian keuntungan hanya berupa perkiraan. *Syirkah wujuh* disyaratkan kredibilitas/nama baik yang tidak dibuat-buat. *Syirkah a'mal* disyaratkan pekerjaan yang saling berkaitan dalam pekerjaan yang dikaitkan.³²

1) *Syirkah Maal*

a) *Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah perserikatan/percampuran antara dua orang yang berserikat dengan syarat modal yang sama, penggunaan usaha yang sama dan agama yang sama. Maka dibolehkan perserikatan antara dua orang yang merdeka, muslim yang berakal dan baligh. Namun sebaliknya tidak dibolehkan perserikatan/percampuran antara hamba sahaya dengan orang yang merdeka, anak kecil dengan orang yang telah baligh atau antara orang muslim dan orang non-muslim.

Apabila salah satu yang berserikat mewakilkan perserikatan/percampurannya maka pihak yang lain harus mewakilkan, apabila salah yang berserikat mengalihkan modalnya maka pihak yang lain harus demikian pula, apabila

³² Muhammad bin Ahmad bin al-Shodr al-Syahid al-Najary burhanudin, *Al-muhi>th al burhany ...*,hal.536

salah satu pihak yang berserikat mewakilkan perserikatannya dan pihak yang lain tidak mewakilkan maka bukan *syirkah mufawadhah* jenis syirkahnya namun *syirkah 'inan*. Akad yang terjalin dalam syirkah mufawadhah adalah akad *wakalah* dan *kafalah*.

b) *'Inan*

Syirkah 'inan adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam harta dan pekerjaan tanpa disyaratkan kesamaan antara orang yang berserikat. Maka keuntungan antara orang yang berserikat dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. Akad dalam *syirkah 'inan* termasuk didalamnya *wakalah* tanpa *kafalah*. Dbolehkan perserikatan antara orang muslim dan non-muslim dan antara anak kecil dan yang mewakilinya.³³

2) *Syirkah Wujuh*

a) *Mufawadhah*

Syirkah wujuh mufawadhah dimana orang yang berserikat dengan kredibilitas/nama baik yang sama dan kedudukan yang sama sehingga pembagian keuntungan dapat dibagi dengan pembagian yang sama karena memiliki kredibilitas/nama baik yang sama. Jaminan nama baik dari mereka yang berserikat benar-benar menjadi modal yang dibutuhkan dalam perserikatan ini.

³³ Abd al-Ghani al-Ghanimi al-Dimashqi al-Maydaaniu, *al-Luba>b fi> sharah al-kitab, al-muhaqqiq : Mahmud Amin al-Nawawi*, (Dar al-Kitab al-araby t.t), juz 1, hal.194

b) *'Inan*

Syirkah wujuh 'inan yaitu perserikatan yang tidak dalam syarat *syirkah wujuh mufawadhah* dimana dalam perserikatan ini tidak ada penjamin atau pihak lain yang berserikat membeli barang untuk diambil untungnya dalam perserikatan diluar kesepakatan mereka yang berserikat.³⁴

3) *Syirkah 'Amal*

a) *Mufawadhah*

Syirkah 'amal mufawadhah yaitu perserikatan pekerjaan antara dua orang atau lebih dengan syarat pembagian pekerjaan yang sama, pembagian untung yang sama, rugi yang sama dan mereka yang berserikat saling menjamin pekerjaannya.

b) *'Inan*

Syirkah 'amal 'inan yaitu perserikatan pekerjaan antara dua orang atau lebih tanpa mensyaratkan pembagian pekerjaan yang sama namun sepertiga dikerjakan dua pertiga yang lain dikerjakan oleh pihak lain. Begitu pula pembagian keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan porsi pekerjaan yang dilakukan³⁵

3. Rukun dan Syarat Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi

a. Rukun Syirkah

³⁴ *Ibid*, hal. 194

³⁵ Abd al-Ghani al-Ghanimi al-Dimashqi al-Maydaani, *Al-lubab fi sharah al-kitab...*, hal.194

Menurut mazhab Hanafi rukun *syirkah* hanya satu yakni *ijab* dan *qobul* karena hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti ada dalam sebuah akad/perjanjian, sedangkan dua orang yang berakad atau harta yang dijadikan modal dalam berserikat adalah unsur penunjang dalam akad/perjanjian seperti ungkapan “saya bekerja sama dengan kamu dalam urusan ini kemudian pihak lain mengatakan saya sepakat” ataupun dengan ungkapan lain dengan menyebutkan kesepakatan yang disepakati dalam akad/perjanjian.

b. Syarat *Syirkah*

Syirkah ‘uqud memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang berserikat/bekerjasama, shighoh, modal yang disertakan dan pembagian keuntungan, ada sebagian *syirkah* yang memiliki syarat yang sama dengan *syirkah* yang lain ada pula yang sama sekali berbeda.³⁶ Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Syarat yang berlaku untuk seluruh *syirkah maal* atau selainnya.
 - a) Harta yang disertakan bisa diwakilkan.
 - b) Pembagian keuntungan atau kerugian harus disampaikan dalam bentuk prosentase modal bukan nominal uang dengan kesepakatan.
- 2) Syarat yang berlaku sama untuk *syirkah mufawadhan* dan *‘inan*.
 - a) Modal yang disertakan berupa nilai uang atau sesuatu yang bernilai alat tukar

³⁶ *Ibid.*, hal.43

- b) Modal harus ada pada saat berserikat/bekerjasama atau pada saat perjanjian disepakati.
 - c) Modal tidak boleh berupa hutang.
- 3) Syarat yang berlaku khusus *syirkah mufawadhah* dan macam-macamnya.
- a) Modal antara pihak yang berserikat harus sama nilai dan jenisnya.
 - b) Seluruh harta dijadikan modal
 - c) Pihak yang berserikat sama-sama memiliki jaminan, baligh, berakal, merdeka dan seagama.
 - d) Kerjasama yang dilakukan bersifat umum tidak mengkhususkan pada satu bidang.
- 4) Syarat yang khusus berlaku untuk *syirkah 'inan*.³⁷

4. Pembagian Keuntungan dan Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanafi

a. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Menurut *Madzhab* Hanafi

Pembagian keuntungan *syirkah* menurut *madzhab* hanafi dilakukan sesuai dengan kesepakatan tergantung dengan *syirkah* apa yang dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang berserikat. Adapun laba diambil dari keuntungan melakukan *syirkah*.

- 1) *Syirkah 'inan*.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *al-fiqh 'ala madzhibi al-arba'ah*..., juz 3, hal.43

- a) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - b) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
 - c) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.³⁸
- 2) *Syirkah abdan*
- a) Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
 - b) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
 - c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
 - d) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
- 3) *Syirkah mufawwadhah*, dalam *syirkah* ini keuntungan dari pihak yang bekerja sama dibagi sama karena syarat dari *syirkah* ini adalah kesamaan modal, para pihak, keahlian, pekerjaan dan pembagian keuntungannya.

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 815

- 4) *Syirkah wujuh*, keuntungan yang didapat para *syarik* adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.

b. Bentuk Jaminan Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian *asesoir (tab'i)* yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dalam Hukum Islam termasuk ke dalam apa yang disebut dengan syarat buatan (*al-syarat al-ja'li*), yakni syarat (*klausul*) yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada tiga macam. Salah satu diantaranya yang penting adalah apa yang disebut sebagai syarat penyerta akad (*al-syarat al-muqtarin bi al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad itu adalah klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan kepentingan. Syarat-syarat penyerta akad itu ada yang sah diperjanjikan ada yang tidak sah diperjanjikan. Syarat-syarat penyerta yang tidak sah diperjanjikan adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan syaria. Sedangkan syarat-syarat penyerta akad yang sah diperjanjikan meliputi:

- 1) Syarat yang merupakan konsekuensi akad, sehingga diperjanjikan atau tidak diperjanjikan syarat ini berlaku karena merupakan konsekuensi akad itu sendiri, seperti pemberi sewa mensyaratkan agar barang sewa dikembalikan kepada penyewa begitu masa sewa berakhir.

- 2) Syarat selaras akad dengan akad, yakni syarat yang bertujuan untuk memperkuat akad, dalam hal ini adalah syarat memberikan kafalah atau *rahn*.
- 3) Syarat yang sudah berlaku dalam praktik masyarakat.³⁹

B. *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Maliki

1. Pengertian *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Maliki

Menurut *madzhab* maliki *syirkah* dari kata *syaraka-yasyraku-syarkatan* (– يشارك –) dengan mengikuti masdarnya *dikasrahkan syin* dan *disukunkan ro*'nya. Didefinisikan dalam kitab *mukhtashar al-'alamah khalil*:

أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف في مالهما معا

Syirkah adalah izin/kerelaan diantara orang yang berserikat/bekerjasama untuk mentasharufkan harta mereka bersama-sama.⁴⁰ Menurut Ibnu Syasy salah satu rukun *syirkah* adalah *shighat* yang menunjukkan izin dalam mentasharufkan harta atau ungkapan lain yang serupa,⁴¹ maka cukup dengan ucapan saya sepakat bekerjasama dan pihak yang diajak bekerja sam mengetahui maka sudah dianggap kesepakatan.

2. Klasifikasi *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Maliki

a. *Syirkah Irtsi, Syirkah Ghonimah, Syirkah Mubta'in*

³⁹ As-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Arabiyyah al-'Aliyah,1956), III, hal.117-118.

⁴⁰ Khalil ibn ishaq al-jundy, *Mukhtashar al-'alamah khali>l* ,juz 1(kairo: dar al-hadits,2005), hal. 178

⁴¹ *ibid*,.hal. 178

- 1) *Syirkah irts'i* adalah terkumpulnya kepemilikan harta karena sebab waris, maka orang-orang yang tergabung dalam syirkah ini adalah ahli waris.
- 2) *Syirkah ghonimah* adalah berkumpulnya para tentara dalam memiliki harta rampasan perang yang disebut *ghonimah*.
- 3) *Syirkah mubta'in* adalah berserikatnya dua orang atau lebih dalam membeli rumah, toko atau benda lainnya.⁴²

Syirkah yang dipaparkan diatas menurut pandangan madzhab hanafi disebut syirkah milik/amlak. Menurut madzhab maliki tidak dibolehkan salah satu orang yang berserikat.⁴³

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah perserikatan/kerjasama antara dua orang atau lebih dalam dagang dengan menyertakan modalnya dan pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disertakan. Perserikatan/kerjasama ini boleh dilakukan dengan menjual satu jenis barang dagangan ataupun lebih, namun di kalangan madzhab maliki ada yang berpendapat bila hanya menjual satu jenis barang dagangan maka dikatakan sebagai *syirkah 'inan*. Adapula yang berpendapat sebaliknya, bahkan apabila berserikat dalam modal sejumlah 1000 (seribu) maka tiap orang yang berserikat memberikan modal sejumlah 500 atau lebih maka tetap dibolehkan.⁴⁴

⁴² Muhammad 'Arafahu al Dasuqy, *Hasyiyah al-Dasuqy 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut:: Dar al-Fikr, t.t.) juz. 3, hal.348.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.38.

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.39.

c. *Syirkah 'inan*

Syirkah 'inan adalah perserikatan/kerjasama yang dilakukan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan modal yang disertakan. jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal. Pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam *syirkah 'inan*. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.⁴⁵

d. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah berkumpulnya dua orang yang berserikat untuk melakukan perdagangan salah satu sebagai pemodal dan yang lain sebagai pengelola dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seperti seseorang yang memiliki sebidang tanah untuk ditanami kemudian dia bekerjasama dengan orang yang ahli bercocok tanam kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja. Pemodal mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan dan pekerja mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan⁴⁶

e. *Syirkah Wujuh*

⁴⁵ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdulbarri bin 'Ashim al-Namiry al-Qurthuby, *al-Kaafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki* (Riyadh:Maktabah al-Riyadh al-Haditsah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1980) Juz.2, hal.781.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.34.

Syirkah wujuh menurut *Madzhab Maliki* tidak sah, karena dalam perserikatan/kerjasama haruslah ada modal yang dapat dinilai dengan nilai uang atau dapat diukur agar pembagian keuntungan dan kerugian dalam perserikatan/kerjasama adil. Seperti pembagian keuntungan dalam syirkah ‘inan dimana setiap orang yang berserikat/bekerjasama mendapatkan keuntungan sesuai modal yang disertakan dalam kerjasama. *Sirkah mudharabah* juga menjelaskan pengelola modal mendapatkan bagian dari pekerjaan mengelola modal pemilik modal.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Syirkah Perspektif Madzhab Maliki

a. Rukun Syirkah Perspektif Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki rukun syirkah ada empat yaitu: dua orang yang berakad sebagai rukun pertama dan kedua, shighoh dan terakhir *mahal* (pekerjaan/harta) yang di jadikan perserikatan. Rukun yang telah disebutkan harus memenuhi syarat.⁴⁸

b. Syarat Syirkah Perspektif Madzhab Maliki

Adapun syarat-syarat dalam syirkah perspektif *Madzhab Maliki* terkait dalam:

- 1) Syarat yang berlaku bagi dua orang yang berakad/bekerjasama.
 - a) Merdeka, maka tidak sah perserikatan/kerjasama antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya atau hamba sahaya saling berserikat dibolehkan apabila majikannya mengizinkan.

⁴⁷ Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Ashbahy al-Madany, *al-mudawwanah al-kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,t.t) juz.3, hal.593. <http://www.raqamiva.org> diakses tanggal 19 April 2018.

⁴⁸ Syihab al-Diyn Ahmad bin Idris al-Qorofy, *al-Dzakhirah* (Beirut: Dar al-Ghorby,1994) juz.8, hal.20.

- b) Kompeten, (mengerti dalam urusan syirkah) maka kerja sama antara mereka yang mengerti dan tidak mengerti urusan syirkah tidak sah. Orang yang sudah baligh dengan balita.
 - c) Wakil, orang yang mewakili dalam kerjasama harus merdeka bukan hamba sahaya.
- 2) *Shighot* yakni ungkapan, tulisan atau hal lain yang mampu menunjukkan terjadinya kesepakatan akad/kontrak antara orang yang berserikat/bekerjasama. Contoh shighot secara sederhana seperti ungkapan bekerjasama denganmu dalam hal pekerjaan, pihak kedua mengiyakan dengan diam atau mengucapkan saya setuju maka sah shighot tersebut.
- 3) Modal yang dijadikan perserikat/kerjasama boleh berupa emas atau perak dengan syarat:
- a) Mereka yang berserikat/bekerjasama harus menentukan modalnya sendiri apakah emas atau perak karena keuntungan yang didapatkan sesuai dengan nilai modal yang disertakan.
 - b) Tidak dibenarkan modal yang telah bercampur kemudian pihak satu dengan yang lain berbeda dalam pembelanjaan modal padahal keduanya memiliki modal yang sama

4. Pembagian Keuntungan dan Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif

***Madzhab* Maliki**

a. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Maliki

Madzhab maliki berpendapat dalam pembagian keuntungan syirkah maka berlaku pembagiannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Syirkah 'inan*.

- a) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- c) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.⁴⁹

2) *Syirkah abdan*

- a) Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- b) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
- c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
- d) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

3) *Syirkah mufawwadhah*, dalam *syirkah* ini keuntungan dari pihak yang bekerja sama dibagi sama karena syarat dari syirkah ini

⁴⁹ *Ibid*, hal. 815

adalah kesamaan modal, para pihak, keahlian, pekerjaan dan pembagian keuntungannya.

b. Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Maliki

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian *asesoir (tab'i)* yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dalam Hukum Islam termasuk ke dalam apa yang disebut dengan syarat buatan (*al-syarat al-ja'li*), yakni syarat (*klausul*) yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada tiga macam. Salah satu diantaranya yang penting adalah apa yang disebut sebagai syarat penyerta akad (*al-syarat al-muqtarin bi al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad itu adalah klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan kepentingan. Syarat-syarat penyerta akad itu ada yang sah diperjanjikan ada yang tidak sah diperjanjikan. Syarat-syarat penyerta yang tidak sah diperjanjikan adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan syariah. Sedangkan syarat-syarat penyerta akad yang sah diperjanjikan meliputi:

- 1) Syarat yang merupakan konsekuensi akad, sehingga diperjanjikan atau tidak diperjanjikan syarat ini berlaku karena merupakan konsekuensi akad itu sendiri, seperti pemberi sewa mensyaratkan agar barang sewa dikembalikan kepada penyewa begitu masa sewa berakhir.

- 2) Syarat selaras akad dengan akad, yakni syarat yang bertujuan untuk memperkuat akad, dalam hal ini adalah syarat memberikan kafalah atau *rahn*.
- 3) Syarat yang sudah berlaku dalam praktik masyarakat.

C. *Syirkah* Perspektif *Madzhab Syafi'i*

1. Pengertian *Syirkah* Perspektif *Madzhab Syafi'i*

Syirkah dalam pandangan *Madzhab Syafi'i* adalah *perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu*.⁵⁰

ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشروع

Madzhab Syafi'i dalam bahasan tentang *syirkah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi *Madzhab Syafi'i* didalam melakukan serikat (*syirkah*) adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (bentuk *syirkah*).

. Konsep *syirkah* menurut *Madzhab Syafi'i* harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

- a. Adanya percampuran harta.
- b. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
- c. Pembagian Keuntungan⁵¹

2. Klasifikasi *Syirkah Madzhab Syafi'i*

⁵⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'I Abu Abdullah, *al-Umm* (Beirut:Dar al-Ma'rifah,1972) juz.3, hal.231.

⁵¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989),jilid 5, Cet. Ke-2, hal.130

Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-umm*" bahwa :
Syirkah mufawadhah itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan bersama, maka hal ini tidak mengapa.

Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa syirkah ini adalah *Syirkah Inan*. Madzhab Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali *syirkah 'Inan*.⁵²

Sebab tidak dibenarkan bentuk syirkah selain *syirkah 'inan*, *syirkah abdan* dianggap batal karena tidak adanya harta yang diperserikatkan dan mempunyai unsure kebohongan karena tidak diketahui kadar pekerjaan yang dilakukan antara individu dengan individu lain. *Syirkah mufawadhah* dianggap batal karena dalam bekerja sama sulit didapati kesamaan modal, kemampuan, agama dan pembagian keuntungan dalam satu waktu, bila dapat terpenuhi dalam satu waktu maka dianggap sah syirkah tersebut. *Syirkah wujuh* dianggap batal karena tidak ada percampuran harta/modal dalam berserikat/bekerjasama, kemudian kredibilitas/nama baik seseorang sulit diukur hingga mampu mewakili seseorang dalam berserikat/bekerjasama.⁵³

3. Rukun dan Syarat Syirkah Prespektif Madzhab Syafi'i

a. Rukun Syirkah Prespektif Madzhab Syafi'i

⁵² Hanafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 154

⁵³ Muhammad al-Khatib al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadzi Al-Manhajy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz.2, hal.211.

Madzhab Syafi'i hanya membenarkan syirkah Inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan syirkah Inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga; kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta.

1) Harta Modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh fuqoha' dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah sepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat "*Inan*" itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai.

Disepakati oleh para fuqaha' yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi ijma' telah mengecualikan hal ini dalam serikat dagang. Mereka (fuqaha') berbeda pendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang. Maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu 'l-Qasim, Madzhab Malik.

Madzhab Syafi'i tidak membenarkan hal yang demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berlainan

menurut pandangan Madzhab Syafi'i harus sama.⁵⁴ Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Madzhab Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain.

Madzhab Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam syirkah, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.⁵⁵

Percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karena harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid* (Mesir: Musthafa al-Halaby, 1975) hal. 264-265

⁵⁵ Imam Syafi'i mensyaratkan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya pencampuran harta tersebut, maka pekerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karena masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri. Lihat, Ibnu Rusyd, *Ibid.*, hal. 267, kemudian menerangkan bahwa Imam Syafi'i mencampurkan harta masing-masing pihak hendaklah harta itu sama dalam jumlahnya. Kalau harta keduanya itu berupa barang ('ardh) dan ia hendak bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebahagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama diantara keduanya, kemudian masing-masing mengizinkan sekutu mengendalikannya.

2) Pembagian Keuntungan

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modal keduanya sama maka besarnya keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga, Madzhab Malik dan Madzhab Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian.⁵⁶

Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama. Madzhab Syafi'i bepegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya. Dalam pemikiran Madzhab Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

3) Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikut kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan diisyaratkannya kesamaan harta

⁵⁶ *Ibid*, h. 155

oleh Madzhab Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karena ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta kedua tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu 'I-mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, diaman masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainya.⁵⁷

Adapun syirkah (kerjasama) badan itu ialah suatu kerjasama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Madzhab Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Madzhab Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila dengan melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahliannya masing-masing.

Demikian beberapa hal yang berkenan dengan konsep Syirkah menurut pandangan Madzhab Syafi'i hanya membolehkan

⁵⁷ Ibnu Rusyd, hal. 268

syirkah inan. Syirkah inan merupakan salah satu sistem dari ekonomi islam yang menjadi patokan penulis dalam pemikiran Madzhab Syafi'i tentang Syirkah.⁵⁸

b. Syarat *Syirkah* Prespektif *Madzhab Syafi'i*

Dalam melakukan syirkah menurut Madzhab Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- 1) Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak milik sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka syirkah itu tidak sah.
- 2) Harta masing pihak itu harus sama dalam jumlah. Misalnya harta itu berupa barang ia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebahagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama di antara keduanya.
- 3) Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlah sama, lalu mereka mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.

4. Pembagian Keuntungan dan Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif *Madzhab Syafi'i*

⁵⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hal. 233

a. Pembagian Keuntungan Syirkah Perspektif Madzhab Syafi'i

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modalnya sama maka besar keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga. Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian halnya bila terjadi kerugian.⁵⁹ Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungan yang dibagikan berbeda, tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.⁶⁰

“kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata, dan boleh tidak sama. Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati.”

Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya. Dalam, pemikiran Imam Al-Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan,

⁵⁹ Hanafi Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal.154

⁶⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. ke-2, hal.157

dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

b. Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Syafi'i

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian *asesoir (tab'i)* yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dalam Hukum Islam termasuk ke dalam apa yang disebut dengan syarat buatan (*al-syarat al-ja'li*), yakni syarat (*klausul*) yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada tiga macam. Salah satu diantaranya yang penting adalah apa yang disebut sebagai syarat penyerta akad (*al-syarat al-muqtarin bi al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad itu adalah klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan kepentingan.

D. *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali

1. Pengertian *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali

Menurut bahasa arti *syirkah* adalah percampuran, dan menurut *madzhab* hanbali dalam kitab *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali* dan dalam kitab *al-Mughni* Ibnu Qudamah

اجتماع في استحقاق أو تصرف⁶¹

Yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan *syirkah* menurut *madzhab* hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta. Menurut *madzhab* Hanbali *syirkah* terbagi atas *syirkah maal* dan *syirkah uqud*. *Syirkah maal*

⁶¹ Syarif al-Diyn Musa bin Ahmad bin Musa Abu al-Naja al-Hajawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t) juz.2, hal.252.

adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, membeli, hibah dan dengan cara lain. Dalam kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut.⁶²

Syirkah uqud menurut madzhab hanbali meliputi *syirkah 'inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan* dan *syirkah mudharabah*. Syirkah mufawwadhah menurut madzhab hanbali tidak sah karena unsure-unsur syirkah tidak terpenuhi.⁶³

2. Klasifikasi *Syirkah* Perspektif *Madzhab Hanbali*

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah perserikatan/kerjasama antara dua orang dengan harta mereka yang dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan dan membaginya sesuai dengan jumlah modal yang digunakan dan kerja antara mereka. *Syirkah* ini dibolehkan dengan uang emas atau perak atau bentuk uang lainnya karena dalam menilai barang ditentukan dengan harga dari barang tersebut. Dibolehkan juga untuk syarik kedua-duanya melaksanakan pekerjaan atau salah satunya saja namun penyertaan modal keduanya dalam bentuk harta harus tetap ada. Bagi pelaksana pekerjaan maka dia mendapatkan bagian

⁶² Manshur bin Yunus bin Idris al-bahwaty, *kasyaaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz.3, hal.496.

⁶³ Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu Muhammad, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (maktabah syamilah) juz.2, hal.146. diakses tanggal 20 April 2018.

keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan disamping dari jumlah modal yang di serikatkan.⁶⁴

b. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam pembelian dan penjualan dengan bermodalkan kredibilitas/nama baik orang-orang yang bekerjasama sebagai jaminannya. Kemudian barang atau sesuatu lain yang telah dibeli tersebut dijual dengan menambahkan keuntungan untuk mereka yang bekerja sama. Adapun pembagian keuntungannya ditentukan diantara mereka yang bekerjasama, apak setengah-setengah, sepertiga ataupun sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Bahkan apabila dari salah satu pihak yang bekerjasama tidak membeli sesuatu maka syirkah ini tidak batal.⁶⁵

c. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan kerjasama antara dua orang dengan keahlian mereka masing-masing dalam satu tempat. Seperti kerjasama antara tukang jahit dengan tukang sol sepatu yang menempati satu toko. Maka kerjasama mereka untuk menggunakan toko tanpa keterlibatan dalam usaha masing-masing. Maka pembagian keuntungannya bukan karena hasil pekerjaan yang dilakukan antara orang yang berserikat tapi manfaat dari tempat yang ditempati oleh mereka yang berserikat. Adapun kewajiban mereka kepada pemilik toko adalah harga sewa yang harus

⁶⁴ *Ibid, hal.146.*

⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri,...juz.3, hal.39.

dibayar sesuai dengan menggunakan toko tersebut untuk menunjang usaha masing-masing dari yang berserikat.⁶⁶

d. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah berkumpulnya dua orang yang berserikat untuk melakukan perdagangan salah satu sebagai pemodal dan yang lain sebagai pengelola dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seperti seseorang yang memiliki sebidang tanah untuk ditanami kemudian dia bekerjasama dengan orang yang ahli bercocok tanam kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja. Pemodal mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan dan pekerja mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan⁶⁷

3. Rukun dan Syarat *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali⁶⁸

a. Rukun *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali

- 1) Dua orang atau lebih sebagai orang yang melakukan kerjasama dan saling menanggung kewajibannya.
- 2) Modal dari dua orang atau lebih sebagai orang yang melakukan kerjasama
- 3) Shighoh sebagai kontrak kesepakatan antara para *syarik* (orang yang bekerjasama)

⁶⁶ Syams al-diyun Abi Abdillah Muihammad bin Abdillah al-Zarkasyi al-Misry al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharqiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) juz.2, hal.143

⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.34.

⁶⁸ Mar'I bin Yusuf al-Karomi al-Hanbali, *Dalil al-Thalib li Nailil al-Mathalib* (Riyadh: Dar Thaibah li al-Nsyri wa al-Tauzi', 2004) juz.1, hal.155-159

b. Syarat *Syirkah* Perspektif *Madzhab Hanbali*

1) Syarat dalam *syirkah 'inan*

- a) Modal yang disertakan berupa benda yang bernilai seperti emas dan perak atau mata uang yang berlaku.
- b) Kedua harta yang digabungkan jelas.
- c) Kedua harta ada pada saat kesepakatan tidak disyaratkan dicampur
- d) Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan harta ygn diperserikatkan.

2) Syarat dalam *syirkah wujuh*

- a) Menghindari kerugian diantara para *syarik* karena yang diperserikatkan adalah kredibilitas para *syarik*
- b) Para *syarik* menjadi penjamin terlaksananya *syirkah*

3) Syarat dalam *syirkah mudharabah*

- a) Modal yang diperserikatkan bernilai atau dinilai sebagai alat tukar yang menurut kebiasaan.
- b) Pekerjaan dan objek yang diperserikatkan harus dijelaskan.
- c) Pembagian keuntungan bagi pekerja harus ditentukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukannya.

Namun secara umum syarat dari *syirkah* perspektif madzhab hanbali adalah:

- a) Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.

- b) Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- c) Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.⁶⁹

4. Pembagian Keuntungan dan Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali

a. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali

1) *Syirkah 'inan*.

- a) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- c) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.⁷⁰

2) *Syirkah abdan*

- a) Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- b) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.

⁶⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.44

⁷⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 815

- c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
 - d) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai..
- 3) *Syirkah wujuh*, keuntungan yang didapat para *syarik* adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.⁷¹

b. Bentuk Jaminan *Syirkah* Perspektif *Madzhab Hanbali*

Syarat-syarat *syirkah* dan ketentuannya merupakan bentuk jaminan dari terlaksananya *syirkah* adapun syarat-syaratnya secara umum:

- d) Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.
- e) Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- f) Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.⁷²

⁷¹ Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'uniyyah al-Islamiyyah-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Mathabi' Dar al-Shofwah,1427-1404), cet.I, juz.26, hal.37.

⁷² Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.44